

## **PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

Oleh  
**HERI PURNAMA**  
NIM. E21112065

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: [heripurnama413@yahoo.com](mailto:heripurnama413@yahoo.com)*

### **Abstrak**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemungutan pajak hotel dan mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Ketapang. Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa fenomena yang terjadi di lapangan sangat menarik untuk diteliti mengingat masih terdapat beberapa indikasi masalah dalam pemungutan pajak hotel, seperti kurangnya kesadaran bagi usaha hotel atau Wajib Pajak dalam hal membayar pajak, masih kurang pengawasan yang dilakukan petugas pajak dan sistem administrasi pemungutan pajak hotel masih dilakukan secara manual dalam mendeteksi besarnya penghasilan dari usaha hotel. Adapun fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Siagian, 2003:85) merumuskan fungsi- fungsi manajemen menjadi empat proses, yang sering disingkat dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) dengan menganalisis teori dari pengelolaan pajak dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dimana pengorganisasian dan pengarahan termuat dalam pelaksanaan yang disesuaikan menurut hasil dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masih rendah dan belum mencapai realisasi yang diharapkan karena disebabkan kurang berjalan dengan baik dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Adapun rekomendasi yang penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan pemungutan pajak hotel adalah: kepada petugas pajak agar terus melakukan pengelolaan secara efektif kepada Wajib Pajak dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak.

Kata-kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, Pemungutan Pajak, Pajak Hotel

### **Abstract**

This thesis is intended to determine how the management of the hotel tax taking and describes the extent of tax management is done by the Department of Revenue in Ketapang Regency. In research this thesis, there are several phenomena that occur in the field is very interesting to study since there are few indications of problems in tax taking hotel, such as the lack of awareness for the hotel business or taxpayer in terms of paying taxes, still less oversight controlling conducted by tax and system administration hotel tax taking is still done manually in detecting the amount of income from the hotel business. The management functions raised by George R. Terry (in Siagian, 2003:85) to formulate management function into four processes, which are often abbreviated by POAC (Planning, Organizing, Actualing, and Controlling) by analyzing the theory of management in terms of tax planning, execution, and monitoring where the organizing and directing contained in execution will be adjusted according to the result of the field carried out by the Department of Revenue of Ketapang Regency. Research methods used in this research is descriptive qualitative methods with data collection through interviews, observation and documentation. The results of research conducted by the researchers showed that the management of the hotel tax taking in the Department of Revenue of Ketapang Regency. As for the recommendation that the authors provide in connection with the management of the hotel tax taking are: to tax officers to continue to carry out effective management to the taxpayer and give strict punishment to the taxpayer.

*Keywords (Key Word): Planning, Execution, and Monitoring, Withholding Tax, Hotel Tax*

## A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung. yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

Jenis pajak Daerah yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang tersebut adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan hotel. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan dalam bidang pariwisata serta dalam investasi dibidang perusahaan yang semakin berkembang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel. Maka perlu dilakukan pengelolaan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ketapang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, jenis wewenang dari pajak hotel ini pemungutan dilakukan oleh pihak Wajib

Pajak itu sendiri. Meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. Sedangkan kewenangan dalam mengelola dari hasil pemungutan pajak daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dimana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pemungutan, penghitungan dan pelaporan atas pajaknya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak hotel.

Beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan melalui hasil observasi dan wawancara oleh penulis pada pengelola petugas pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menunjukkan kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pemungutan pajak dari pajak hotel ini, adalah: 1. Kesadaran wajib pajak dalam memungut pajak masih rendah, dimana masih ada pemilik hotel yang tidak melakukan pemungutan pajak hotel kepada para tamu yang menginap dengan alasan memberatkan tamu dan khawatir tamu tidak mau menginap atau tidak mau kehilangan pelanggan hotelnya. 2.

Kesadaran wajib pajak untuk melaporkan omzet penerimaan pajak hotel dan membayar pajak hotel langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masih sangat rendah, terutama bagi penginapan yang bertarif rendah. Hal ini sangat memberatkan pihak petugas pajak karena harus mendatangi setiap wajib pajak yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap bulannya wajib pajak harus datang sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Ketapang guna melaporkan omzet penerimaan usaha hotel dan melakukan pembayaran pajak hotelnya.

3. Potensi objek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Ketapang belum digali secara menyeluruh sehingga mempengaruhi penerimaan daerah dari usaha perhotelan.

4. Sistem administrasi penerimaan hotel masih dilakukan secara manual sehingga sulit untuk mendeteksi besarnya penghasilan yang diperoleh.

Secara umum, kesulitan yang dialami selama ini adalah upaya untuk menerapkan ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran pelaksanaan pajak seperti wajib pajak tidak mau melapor sendiri atas pungutan pajaknya dan wajib pajak tidak mau mematuhi Peraturan Daerah yang diberlakukan. Sehingga kebijakan yang diterapkan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan inilah yang berpengaruh dari hasil penerimaan pajak hotel yang tidak bisa mencapai potensi pajak hotel pada setiap tahunnya.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel pengelolaan harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati. Dalam hal ini, pengelola petugas pajak melakukan kegiatan pendataan lapangan terhadap potensi pajak hotel yang akan digunakan sebagai penetapan target pemungutannya agar sesuai dengan insentif pemungutan. Selanjutnya pihak petugas pajak melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan warga masyarakat tentang bagaimana tertib administrasi pajak daerah yang berupa penjelasan tentang ketentuan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak. dan petugas pajak juga memberikan himbauan untuk penggunaan cara pembayaran kepada wajib pajak agar lebih memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Serta dalam pengelolaan pihak petugas pajak selalu mengawasi atas omzet penerimaan dari usaha hotel yang akan dilakukan peneguran kepada wajib pajak jika tidak melaporkan atas omzet yang tidak termasuk dalam perhitungan pajak.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis paparkan diatas sangat jelas bahwa penulis harus memiliki fokus penelitian yang jelas. Hal ini dikarenakan agar penelitian tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan pajak dan masalah profesionalisme birokrasi. Manfaat Praktis Bagi Pemerintah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam bidang pajak daerah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mengetahui tentang pengelolaan pajak dalam pemungutan pajak hotel, maka terlebih dahulu perlu

diketahui apa yang dimaksud dengan pengelolaan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya pengelolaan memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan manajemen. Untuk memperoleh pengertian tentang pengelolaan pajak akan dikemukakan oleh Haryono (dalam Putra, 2011:1) mengemukakan bahwa: “Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”.

Adapun menurut Wardoyo (dalam Putra, 2011:1) mengemukakan bahwa: “Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengoorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dalam pengelolaan pajak tersebut sangat terkait dengan fungsi manajemen terutama mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Adapun fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Siagian, 2003:85) merumuskan fungsi- fungsi manajemen menjadi empat proses, yang sering disingkat dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling).

Selanjutnya yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan (Planning) Perencanaan merupakan fungsi organik dari administrasi dan manajemen. Tanpa adanya perencanaan maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

2. Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi organik dari administrasi dan manajemen yang perlu dilakukan setelah perencanaan. Pengorganisasian menghasilkan organisasi sebagai suatu kesatuan yang bulat.


3. Penggerakan (Actuating) Penggerakan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan.

4. Pengawasan (Controlling) Pengawasan termasuk sebagai fungsi organik dari manajemen, yakni memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan. Jelas bahwa tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Dalam hal penelitian ini dapat ditinjau dengan fungsi manajemen yang

mengacu pada teori G. R. Terry (dalam Siagian, 2003:85) yang kemudian difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang disesuaikan dengan hasil penelitian lapangan, dimana pengarahan dan pengorganisasian dimuat dalam pelaksanaan.

### C. KERANGKA PIKIR PENELITIAN



### D. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan memahami

permasalahan pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Ketapang dalam hal pemungutannya. Untuk melaksanakan penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan yaitu suatu langkah yang dilakukan dalam rangka mencari dan mempelajari literatur-literatur dan bacaan-bacaan yang memuat teori-teori, pendapat-pendapat dan kerangka pemikiran yang mana ke semuanya itu ditujukan untuk keperluan penelitian, baik itu sebagai teori pendukung maupun sebagai pisau analisisnya. 2. Penelitian Lapangan, Penelitian lapangan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara datang langsung di lokasi penelitian, baik itu dalam rangka memperoleh data sekunder maupun untuk memperoleh data primer. Berdasarkan paparan diatas sudah jelas sekali bahwa penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kabupaten Ketapang, pada Dinas Pendapatan Daerah. Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian yaitu informan yang dapat diminta data/informasi yang berkaitan dalam pengelolaan pemungutan pajak hotel yaitu Kepala Bagian dan Pegawai Bagian petugas pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak Hotel. Adapun objek penelitian ini adalah penulis meneliti pengelolaan pemungutan pajak hotel.

Dengan instrument penelitian yang digunakan sebagai instrument bantu untuk menggali data berupa: 1. Pedoman Wawancara, Menurut Koentjaraningrat (1997 :129) bahwa wawancara merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. 2. Pedoman Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait dengan pemungutan pajak hotel dan 3. Dokumentasi dilakukan melalui penelusuran buku-buku literature, peraturan-peraturan, UU yang berkaitan dengan pengelolaan pemungutan pajak hotel. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

## **E. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan**

Sebagai langkah awal dari pengelolaan maka kegiatan perencanaan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pajak hotel. Hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan menjadi dasar melakukan kegiatan selanjutnya. Perencanaan dalam pengelolaan pajak hotel yakni hanya

meliputi penentuan target dengan melihat dari potensi pajak hotel tersebut.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara tentang perencanaan yang dilakukan dalam penentuan target yang sesuai dengan tujuan perencanaan yang ditetapkan sudah terealisasi dengan baik dan sesuai prosedur perencanaan yang diberlakukan kepada wajib pajak. Hanya saja masih ada kendala dalam hal kesulitan mendeteksi penghasilan yang diperoleh wajib pajak dengan sistem administrasi secara manual.

## **2. Pelaksanaan**

Tahapan pengelolaan setelah perencanaan yakni pelaksanaan dimana dalam pelaksanaan mencakup pengorganisasian dan pengarahan dari segala hal yang telah direncanakan, direalisasikan dengan tepat. Dimana pengorganisasian adalah bagian dari struktur organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut di koordinasikan. Dan pengarahan atau penggerakan merupakan aspek hubungan kepemimpinan yang mengikat para bawahan dalam menggerakan dan menyumbangkan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan. Proses pelaksanaan pemungutan pajak hotel terdiri dari

beberapa kegiatan yakni pembagian tugas, dan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang mekanisme pemungutan dalam hal pembayaran yang dilakukan wajib pajak.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan baik dari pembagian tugasnya masih terbatasnya petugas yang mengelola pemungutan pajak hotel tersebut. Begitupun pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap wajib pajak masih dikatakan belum maksimal dari hasilnya perlu adanya koordinasi serta dilakukan pembinaan yang benar dalam pembagian tugas kepada pihak pengelola pajak hotel.

## **3. Pengawasan**

Pengawasan termasuk fungsi manajemen yang memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan. Jelas bahwa tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalahgunaan atau menghindari dari penyimpangan yang terjadi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam hal pengawasan sudah rutin dilaksanakan namun evaluasi dari hasil pengawasan itu belum berjalan dengan baik, karena sanksi yang seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan, karena pihak petugas pajak yang berwenang tidak bisa menetapkan atas peraturan daerah yang ditetapkan. Selanjutnya juga bahwa karena terbatasnya petugas yang melakukan pengawasan sehingga menjadi salah satu penyebab dan hambatan dalam pengelolaan pemungutan pajak hotel ini.

## F. KESIMPULAN

Sebagai hasil akhir dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil dari temuan dilapangan yang telah dianalisa untuk memproyeksikan penelitian yang berjudul Pengelolaan Pemungutan Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan kajian teori dari George. R. Terry (dalam Siagian, 2003:85) dengan empat fungsi manajemen yang difokuskan ke dalam tiga proses yang disesuaikan dengan hasil penelitian dilapangan, dengan kesimpulan dari empat fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam hal ini penetapan target penerimaan pertahun pajak hotel yang hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya serta penetapan standar perhitungan Pajak Hotel yang harus dibayar yang tidak jelas menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan Wajib Pajak.
2. Pelaksanaan dalam hal ini perhitungan dan pemungutan pajak. Dalam hal perhitungan tidak menemukan masalah namun pemungutannya masih banyak kendala yang dihadapi, seperti masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak tentang arti pentingnya pembayaran pajak yang menjadi roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang serta kurangnya koordinasi yang baik terhadap wajib pajak dengan instansi terkait.
3. Pengawasan, dalam hal ini masalah pengawasan yang dilakukan memang belum berjalan dengan baik, salah satu kendalanya karena masih kekurangan petugas yang turun ke lapangan hal ini lah yang di faktorkan sebab kurang petugas yang berkompeten dalam bidang pengawasan pajak hotel sehingga tidak tercapainya potensi daerah yang

dipungut serta belum terlaksananya penerapan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku

itu jangan takut memberikan sanksi kepada pihak yang memang melakukan kesalahan, karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah sehingga pajak tersebut wajib bagi mereka.

## G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, peneliti akan memberikan beberapa saran, adapun sarannya sebagai berikut:

1. Dalam hal perencanaan, sebaiknya sebelum menetapkan perhitungan target maka perlu dilakukan kegiatan pendataan lapangan terhadap potensi pajak hotel, sehingga potensi pajak hotelnya bisa terealisasi dengan baik dan bisa mencapai penerimaan daerah yang diinginkan.
2. Kepada penanggungjawab petugas pajak daerah terkhusus pajak hotel agar lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dan warga masyarakat agar lebih baik lagi dalam memungut, melaporkan dan taat dalam melakukan pembayaran pajak hotelnya.
3. Kepada petugas pajak agar terus melakukan pengawasan secara efektif kepada Wajib Pajak sehingga tidak ada lagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain

## H. DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta Bumi Aksara.  
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2011 *Tentang Pajak Hotel*.

Putra, Zulfikar. *Pengertian Pengelolaan*. 2011. <http://id.shvoong.com/writing-andspeaking/presenting/2108155pengertian-pengelolaan> (diambil pada 24/2/2016, Pukul 14.45 Wib)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HERI PURNAMA  
 NIM / Periode lulus : E211 2065 / IV  
 Tanggal Lulus : 29 JUNI 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU ADMINISTRASI  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 E-mail address/ HP : heri.purnama13@yahoo.com / 0812 5326 3820

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (\*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS  
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):


- Secara *fulltex*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal Publika...



Heri  
 Dr. Perdi, M. AB  
 NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 29 Oktober 2016

Heri Purnama  
 NIM.

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)